

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Deskripsi Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Way Halim)”**.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi masih banyak jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun, semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun bagi siapa saja yang membacanya terutama bagi mahasiswa fakultas hukum sendiri.

Pada penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat saran, bantuan, dan petunjuk, maka pada kesempatan ini saya haturkan banyak terima kasih dan rasa hormat saya yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Nilla Nargis, S.H, M.Hum., Dosen Pembimbing sekaligus Ketua Penguji yang telah banyak membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

Terimakasih untuk masukan dan saran-saran yang diberikan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.

4. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., Dosen Pembimbing sekaligus Sekertaris Penguji yang telah banyak membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

Terimakasih untuk masukan dan saran-saran yang diberikan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.

5. Ibu Rosida, S.H., Dosen Pembahas 1 sekaligus Penguji Utama yang telah banyak membantu dan memberi saran dalam penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Kasmawati, S.H., M.H. Dosen Pembahas 2 yang telah banyak membantu dan memberi saran dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Akademik Penulis.

8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

9. Bapak Ramson Tambunan selaku Pimpinan cabang BRI Way Halim yang banyak membantu serta memberikan jawaban dan izin dalam melakukan penelitian ini

10. Kedua orang tuaku D. Nababan, S.Pd. dan J. Panggabean yang telah banyak memberi bantuan, dan dorongan baik moril maupun materil.

11. Buat kedua adikku Samuel Natanael Nababan dan Rebecca Aprilia Nababan yang mendokan serat mendukung penulis.

12. Ibu Sartini, S.E.,M.H. yang memotifasi untuk membantu penulis

13. Sahabat-sahabatku Formahkris dari alumni sampai yang masih kuliah yang memotifasi untuk membantu penulis.
14. Mas Tarno dan Mba Siti yang telah banyak membantu.
15. Seluruh angkatan 2008 Fakultas Hukum.
16. Fepi Gustia Yolandari, A.Md. A.K. yang selalu memberi perhatian, motifasi dan doanya
17. Semua pihak yang telah memberikan dorongan dan dukungan kepada penulis yang tidak dapat disebut satu-satu.

Penulis berharap semoga Tuhan YME memberikan balasan atas atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermamfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, April 2012

Hokkop Dedy Coy Nababan